



**PUTUSAN**

**Nomor.7/PID.SUS-ANAK/2015/PT.PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama lengkap : **TERDAKWA ALIAS MS;**  
Tempat lahir : Kuala Kuayan (Kab.Kotim);  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 14 Mei 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Jumai RT.01 RW.01, Kel. Kuala Kuayan, Kab. Kotim, Propinsi Kalimantan Tengah;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA Kelas 1 (tidak tamat);

Anak tersebut di atas ditangkap untuk kemudian ditahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)/Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Sampit, berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah untuk itu, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2015 s/d tanggal 15 April 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sampit, sejak tanggal 16 April 2015 s/d tanggal 23 April 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 27 April 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 28 April 2015 s/d tanggal 2 Mei 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 29 April 2015 s/d tanggal 8 Mei 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 9 Mei 2015 s/d tanggal 23 Mei 2015;

Halaman 1 dari 8 hal Put No.7/PID.SUS-ANAK/2015/PT.PLK.



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

- I. Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-55/SMPIT/0415, tertanggal 27 April 2015, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TERDAKWA ALIAS MS, pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar Jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Jalan Tjilik Riwut km.3 Depan Stadion 29 Nopember di bangunan gedung olahraga yang belum jadi Kel.Baamang Barat, Kec.Baamang, Kab.Kotim Prop.Kalteng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, *melakukan percobaan atau permufakatan* jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dan precursor Narkotika", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar jam 12.30 Wib, saat saksi BRIPDA IRSHAN ASHARI dan saksi BRIPDA FERDY ADAMA sedang melaksanakan patroli rutin kepolisian di depan Stadion 29 Nopember jalan Tjilik Riwut KM.3 Kel.Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotim Kalteng, saksi BRIPDA IRSHAN ASHARI dan saksi BRIPDA FERDY ADAMA datang dan saat itu saksi BRIPDA IRSHAN ASHARI melihat salah seorang memegang kantong plastic warna hitam yaitu terdakwa TERDAKWA ALIAS MS dan kemudian saat dilakukan penggeledahan di dalam kantong plastic warna hitam temukan 1 (satu) botol air mineral merk Aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral, 1 (satu) bungkus sedotan warna putih, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) bungkus butiran Kristal yang diduga shabu-shabu dan menurut pengakuan terdakwa TERDAKWA ALIAS MS butiran Kristal yang diduga shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli yang dilakukan oleh saksi JUNCRYBY Als ANJUT Bin RONY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. AGUS dari Sdr. MUHAMMAD ALI HANAFIAH als ALI HOLDIYANSYAH seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dipergunakan bersama-sama oleh terdakwa TERDAKWA ALIAS MS, saksi JUNCRYBY Als ANJUT Bin RONY (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. AGUS di bangunan gedung olahraga yang belum jadi tersebut selanjutnya terdakwa TERDAKWA ALIAS MS dan saksi JUNCRYBY Als ANJUT Bin RONY (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) diamankan ke Polres Kotim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu isi dari kantong plastic warna hitam, karena terdakwa hanya disuruh membawa saja dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian barulah terdakwa mengetahui didalamnya diantaranya terdakwa 1 (satu) buah air mineral merk Aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral, 1 (satu) bungkus sedotan warna putih, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) bungkus butiran Kristal yang diduga shabu-shabu;
- Bahwa atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Kotim sesuai dengan Surat Nomor : B/939/IV/2015 tanggal 09 April 2015, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut oleh KRISTINA CHINTYA EVI, SE dan sesuai Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh MARTONO, SE Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih yaitu : 0,03 gr (nol koma tiga gram);
- Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No.SP.Sita/16.i/IV/2015 Resnarkoba tanggal 09 April 2015 telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan : 0,03 gr (nol koma nol tiga gram), kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,15 gr (nol koma lima belas gram) untuk pemeriksaan laboratorium, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2784/NNF/2015 tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP ARIF ANDI SETYAWAN

Halaman 3 dari 8 hal Put No.7/PID.SUS-ANAK/2015/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.S,MT,dkk dan ditandatangani pula oleh AKBP Dr. Kartono selaku Waka Kalabfor Cabang Surabaya menyimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) pot plastic berisikan urine  $\pm$  30 ml milik terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu yang mengandung Metamfetamina adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

II. Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-55/SMPIT/04/2015, tertanggal 21 Mei 2015, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA ALIAS MS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA ALIAS MS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, pidana ditambah dengan pelatihan kerja selama 60 (enam puluh) hari tidak lebih dari 4 (empat) jam per hari, kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga narkoba gol 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) botol minuman mineral merk Aqua;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol mineral;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) pak sedotan plastik;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama JUNCYBY als ANJUT Bin RONI;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

III. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 28 Mei 2015 Nomor: 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Spt, yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan anak yang bernama TERDAKWA ALIAS MS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga kepada anak tersebut di atas, berupa kewajiban mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit, selama 18 (delapan belas belas) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga narkoba gol 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna;

Halaman 5 dari 8 hal Put No.7/PID.SUS-ANAK/2015/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minuman mineral merk Aqua;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol mineral;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) pak sedotan plastik;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama

JUNCRYBY als ANJUT Bin RONI;

4. Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan tanggal 4 Juni 2015 Nomor. 06/Akta.Pid.Anak/2015/PN.Spt terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 28 Mei 2015 Nomor: 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Spt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada anak pada tanggal 8 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan anak tanggal 8 Juni 2015 yang menerangkan bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Jaksa Penuntut Umum dan anak terhitung mulai tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 28 Mei 2015 Nomor: 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Spt, menurut Hakim tingkat banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak terdapat alasan dan hal-hal yang baru, Sehingga Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan putusan Hakim tingkat banding sendiri di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan tingkat banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 28 Mei 2015 Nomor: 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Spt, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 28 Mei 2015 Nomor: 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Spt, yang dimintakan banding tersebut **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada anak tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tentang Narkotika, Pasal 2, Pasal 71 ayat (1) huruf d, Pasal 80 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal-pasal lain yang terdapat dalam UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal Put No.7/PID.SUS-ANAK/2015/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Spt tanggal 28 Mei 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada anak dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 8 JULI 2015 oleh kami **M. NAJIB SHOLEH, SH** selaku Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 26 Juni 2015 Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2015/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Panitera Pengganti**

**TTD**

**HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.**

**Hakim**

**TTD**

**M. NAJIB SHOLEH, SH.**